

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Nomor : 039 Tahun 2021

Tanggal : 03 Desember 2021

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Gigi Spesialis

A. Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Permohonan untuk Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Gigi Spesialis</p> <p>Mengupload persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);3. Softcopy STR yang masih berlaku; sedangkan STR asli secara fisik diserahkan pada dinas Kesehatan;4. <i>Softcopy</i> ijazah;5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik;6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;8. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;9. <i>Softcopy</i> hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat dan masih berlaku (bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis praktik mandiri);10. SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Dokter yang kedua dan ketiga;11. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan12. Pasfoto berwarna terbaru (dengan format jpeg). <p>Persyaratan Permohonan untuk Dokter Internsip</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa, bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal;3. <i>Softcopy</i> Ijazah;4. <i>Softcopy</i> STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI; sedangkan STR asli diserahkan pada dinas kesehatan.5. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

		<p>7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan</p> <p>8. pasfoto berwarna terbaru (dengan format jpeg).</p>
<p>2.</p>	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p>	<p>PROSEDUR PELAYANAN IZIN <i>LICENSE SERVICES PROCEDURE</i></p> <pre> graph TD A[1. AKUN PEMOHON / APPLICANT'S ACCOUNT] --> B[2. PENDAFTARAN IZIN / REGISTRATION] B --> C{3. CEK PERSYARATAN IZIN / FORMS CHECKING} C -- "3a. LENGKAP / COMPLETE" --> D[4a. PROSES PADA DINAS KESEHATAN / PROCESS OF LICENSE] C -- "3b. TIDAK LENGKAP / INCOMPLETE" --> A D -- "4b. IZIN DITOLAK / LICENSE REJECTED" --> A D --> E{5. TERBIT IZIN / LICENSE ISSUED} E --> F[6. DITERUSKAN PADA DPMPT / LICENCE TO DPMPT] F --> G[7. ISI SKM / SURVEY SKM] G --> H[8. DOWNLOAD IZIN] </pre> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id/, selanjutnya memasukkan username dan password, 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya, 3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki. 4. Dinas Kesehatan melakukan proses pemberian izin yang telah diajukan pemohon 5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan pemberian izin: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka izin diterbitkan, b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan izin ditolak, 6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin diterbitkan

		<p>b. Izin ditolak Dalam hal izin disetujui, pemohon menyerahkan STR asli pada dinas kesehatan</p> <p>7. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</p> <p>8. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Spesialis Gigi.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>. 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. E-mail: dpmpt@bantulkab.go.id 4. Telepon: (0274) 367867 5. SMS: 08112503088, dengan ketik: LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN 6. Fax: (0274) 367866 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. <i>Website</i> www.dpmpt.bantulkab.go.id 10. Surat langsung ke DPMPPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
<p>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :</p>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 4. Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia; 5. Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip; 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. <i>Free wi-fi</i> 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan <i>scanner</i> 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. <p>Fasilitas Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. SMS <i>Gateway</i> 3. Sub domain perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. Koran/bahan bacaan 6. TV 7. <i>Water dispenser</i> 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda

		<p>12. <i>Handphone Charger</i> 13. Denah Lokasi 14. <i>Guide</i> (satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/<i>hand sanitizer</i>. Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>) b. minimal Diploma III, semua jurusan (<i>back office</i>) 2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b.</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>1. 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>); 2. 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>Whatsapp</i>.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p>
9.	Masa berlaku Izin	<p>1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Dokter masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir. 3. Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP Dokter Umum/Gigi/Spesialis/Spesialis Gigi dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.</p>
10.	Waktu pelayanan	Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 03 Desember 2021

Ir. Sri Muryuwantini, M.M.
196203091989032002